

**PEDOMAN  
PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
TAHUN 2017**

# MEKANISME PEMBERKASAN, PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

## A. Persyaratan DUPAK

Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak satu set terdiri atas:

1. DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang:

Bukti fisik yang dimaksud terdiri dari berkas penilaian sampai dengan 31 Desember 2012 dan berkas penilaian sejak 1 Januari 2013 sampai dengan masa pengusulan.

- a. Berkas penilaian sampai dengan 31 Desember 2012 terdiri dari:

- 1) DUPAK;
- 2) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Proses Belajar Mengajar (Praktek/ Bimbingan dan Konseling dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah;
- 3) Bukti fisik mengikuti diklat kedinasan;
- 4) Bukti fisik melaksanakan mengikuti pengembangan profesi guru;
- 5) Bukti fisik melaksanakan unsur penunjang proses kegiatan belajar mengajar (jika ada);
- 6) Dokumen kepegawaian berupa fotocopy SK Pangkat/ Jabatan terakhir dan PAK terakhir.

# MEKANISME PEMBERKASAN, PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

## A. Persyaratan DUPAK

Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak satu set terdiri atas:

1. DUPAK serta bukti fisik pelaksanaan tugas guru baik unsur utama maupun unsur penunjang:

Bukti fisik yang dimaksud terdiri dari berkas penilaian sampai dengan 31 Desember 2012 dan berkas penilaian sejak 1 Januari 2013 sampai dengan masa pengusulan.

b. Berkas penilaian sejak 1 Januari 2013 sampai dengan masa Pengusulan terdiri dari:

- 1) DUPAK (Lampiran I, sesuai Permendiknas nomor 35 tahun 2010);
- 2) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Pembelajaran / Pembimbingan dan tugas tertentu (Lampiran II, sesuai Permendiknas nomor 35 tahun 2010);
- 3) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, (Lampiran III, sesuai Permendiknas nomor 35 tahun 2010);
- 4) Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Unsur Penunjang, sebagaimana (Lampiran IV, sesuai Permendiknas nomor 35 tahun 2010);

# MEKANISME PEMBERKASAN, PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU

## A. Persyaratan DUPAK

Pengajuan berkas usul penilaian dan penetapan angka kredit sebanyak satu set terdiri atas:

2. PAK terakhir (disertakan pula Penyesuaian PAK, jika ada menurut Permendikbud nomor 13 Tahun 2016)
3. Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. Penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
5. KARPEG atau konversi NIP;
6. Ijazah pendidikan terakhir yang belum pernah diajukan penilaian angka kreditnya dilengkapi dengan surat izin belajar, bagi yang tugas belajar dilengkapi dengan:
  - a. SK Pembagian tugas mengajar;
  - b. SK Pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru;
  - c. SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru.
8. SK Pembagian tugas mengajar.
9. Surat laporan hasil penilaian angka kredit yang ditandatangani oleh Sekretaris Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Jakarta, bila ada.

## B. Mekanisme Pemberkasan dan Pengusulan Berkas

### 1. Mekanisme Pemberkasan

Hal-hal yang harus dilakukan:

- a. Guru: mendokumentasikan bukti- bukti fisik prestasi kerja yang akan digunakan untuk mengusulkan angka kredit sesuai dengan tabel 2.1 Kepala sekolah:
  - 1) Membuat surat pernyataan pelaksanaan KBM pembelajaran/ bimbingan, PKB, dan Penunjang.
  - 2) Mengusulkan DUPAK beserta bukti fisik prestasi guru yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
  
- b. Pengajuan DUPAK pertama kali pasca berlakunya PermenegPAN dan RB nomor 16/2009 setelah tanggal 1 Januari 2013, dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Kegiatan sampai dengan 31 Desember 2012, dibuat berdasarkan Kepmenpan Nomor 84/ 1993;
  - 2) Kegiatan mulai 1 Januari 2013, dibuat berdasarkan PermenegPAN dan RB Nomor 16/2009;
  - 3) AK yang diperoleh merupakan perjumlahan keduanya.

**Tabel 2.1 Perbandingan Pemberkasan Pengusulan DUPAK dan Bukti Fisik berdasarkan Kepmenpan Nomor 84 / 1993 dan Permeneq PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009**

Kepmenpan Nomor 84 / 1993	Permeneq PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guru mencantumkan perkiraan AK pada format DUPAK sesuai dengan bukti fisik prestasi kerja</b></li> </ul>	<p><b>Guru mencantumkan perkiraan AK pada format DUPAK sesuai dengan bukti fisik prestasi kerja</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isi- dan menandatangani: DUPAK</b></li> <li>▪ <b>Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Pembelajaran</b></li> </ul>	<p><b>Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isi dan menandatangani formulir</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>DUPAK;</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Pembelajaran / Pembimbingan dan tugas tertentu, sebagaimana Lampiran II Peraturan Bersama Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Surat PrnyataanMelakukan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, sebagaimana Lampiran III Peraturan Bersama Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</b></li> <li><input type="checkbox"/> <b>Surat Pernyataan Telah MelaksanakanUnsur Penunjang, bukti fisik pelaksanaan unsur utama dan unsur penunjang, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Bersama Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;</b></li> </ul>

Kepmenpan Nomor 84 /  
1993

Dokumen Kepegawaian :

- Foto kopi SK Pangkat / Jabatan terakhir,
- Karpeg,
- Konversi NIP
- PPK/ SKP dua tahun terakhir
- PAK terakhir,

Permeneg PAN dan RB  
Nomor 16 Tahun 2009

Dokumen Kepegawaian:

- Foto kopi SK Pangkat / Jabatan terakhir,
- Karpeg,
- Konversi NIP
- PPK/ SKP dua tahun terakhir
- PAK terakhir,

Kepmenpan Nomor 84 / 1993

Permeneg PAN dan RB  
Nomor 16 Tahun 2009

Bukti fisik pelaksanaan unsur utama

Bukti fisik pelaksanaan unsur utama

Subunsur pendidikan sekolah:

- Fotokopi Ijazah atau akta, bagi yang akan mengajukan penyesuaian atau baru menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi
- Surat Izin belajar / SK tugas belajar,
- SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru (bagi yang tugas belajar),
- SK pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional guru (bagi yang tugas belajar).

Subunsur Diklat Kedinasan dan memperoleh STTPL

Subunsur pendidikan:

- Fotokopi Ijazah atau akta, bagi yang akan mengajukan penyesuaian atau baru menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi
- Surat Izin belajar / SK tugas belajar,
- SK pembebasan sementara dari jabatan fungsional guru (bagi yang tugas belajar),
- SK pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional guru (bagi yang tugas belajar).

Subunsur prajabatan dan induksi:

STTPL prajabatan, Sertifikat hasil kelulusan program Induksi

Kepmenpan Nomor 84 / 1993

Permeneg PAN dan RB  
Nomor 16 Tahun 2009

Bukti fisik Melaksanakan Proses belajar mengajar atau praktek atau melaksanakan bimbingan dan konseling

Bukti Fisik Penilaian Kinerja Guru (PKG):

Perangkat Melaksanakan Proses belajar mengajar atau praktek atau melaksanakan bimbingan dan konseling terdiri atas:

- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
- SK Pembagian Tugas
- SK Tugas tambahan.

Perangkat laporan PKG terdiri atas :

- Konversi nilai kinerja ke dalam angka kredit hasil PKG,
- Rekap hasil PKG, Laporan dan Evaluasi PKG kelas / mata pelajaran / BK/ TIK dilengkapi dengan isian penilaian kinerja guru
- Isian Format Perhitungan Angka Kredit PK guru kelas / mata pelajaran / BK/ TIK yang ditandatangani oleh penilai, kepala sekolah dan guru yang bersangkutan, Isian hasil penilaian ditandatangani oleh guru penilai atau koordinator tim penilai, Untuk guru yang mendapat tugas tambahan menggunakan instrumen penilaian tugas tambahan yang bersangkutan (kepala sekolah / wakil kepala sekolah / kepala perpustakaan / kepala laboratorium / ketua program keahlian).

Kepmenpan Nomor 84 /  
1993

Permeneg PAN dan RB  
Nomor 16 Tahun 2009

Subunsur Pengembangan  
Profesi:

- Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pendidikan,
- membuat alat pelajaran / peraga / alat peraga atau alat bimbingan, menciptakan karya seni, menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
- Diwajibkan bagi guru Gol IV / a ke atas

Subunsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB):

- Melaksanakan Pengembangan diri (diklat fungsional dan kegiatan kolektif) dengan bukti fisik: Laporan hasil pelaksanaan Pengembangan Diri, STTPL Diklat Fungsional / Teknis;
- Melaksanakan karya tulis ilmiah dengan bukti fisik: Laporan presentasi pada forum ilmiah, Laporan penelitian Kelas / sekolah yang telah diseminarkan di sekolah / kab. / kota / provinsi, Buku hasil penelitian, Artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal ber ISSN atau dipublikasikan secara on line melalui pengunggahan di laman tertentu, Laporan Penelitian selain PTK / PTS, Artikel non penelitian (Tinjauan Ilmiah / Tinjauan ilmiah populer), Buku pelajaran / Diklat / modul, Buku bidang pendidikan, Karya Terjemahan, Buku pedoman guru
- Melaksanakan Karya Inovatif: Laporan pembuatan teknologi tepat guna, Laporan pembuatan alat peraga, Laporan pembuatan karya seni  
Diwajibkan bagi guru Gol III / a ke atas untuk melakukan pengembangan diri  
Untuk karya ilmiah dan karya inovatif diwajibkan bagi guru Gol III / b ke atas.

## Kepmenpan Nomor 84 / 1993

Bukti fisik pelaksanaan unsur penunjang proses belajar mengajar

- Ijazah yang tidak sesuai, pendukung tugas guru
- Kegiatan yang dilakukan guru yang berkaitan dengan tugas dan pengabdian masyarakat
- Penghargaan – penghargaan
- Pengurus/ anggota organisasi profesi

## Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009

Bukti fisik pelaksanaan unsur penunjang

- Memperoleh gelar / Ijazah diluar bidang yang diampunya,
- melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru,
- memperoleh penghargaan / tanda jasa
- Pengurus/ anggota organisasi profesi

- ❑ Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapat dinilai dan mendapat angka kredit adalah yang diperoleh pada saat periode penilaian (setelah kenaikan jabatan terakhir), kecuali bukti fisik pendidikan formal dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya, sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya.
  
- ❑ Berkas DUPAK dan bukti fisik tersebut di atas dilampiri dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diusulkan kepada Pejabat Penetapan Angka Kredit u.p. Kepala Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru sesuai dengan kewenangannya sebagaimana Tabel berikut.

Golongan dan Pejabat Penetap PAK  
(Kepmenpan Nomor 84 / 1993)  
s.d. Desember 2015

Golongan dan Pejabat Penetap PAK (Permenpan  
dan Rb Nomor 16 Tahun 2009)  
mulai 1 Januari 2016

- Guru PNSD :
- Gol II s.d. Gol III / d
- Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat lain yang diberi kuasa

- Guru PNSD
- Gol II s.d. Gol IV/ a
- Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Pejabat lain yang diberi kuasa

- Guru PNS Kementerian Agama
- Gol II s.d. Gol II / d:
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
- Gol III / a s.d. Gol III/ d
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

- Guru PNS Kementerian Agama
- Gol II s.d. Gol II / d
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
- Gol III / a s.d. Gol III / d
- Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
- Gol IV/ a
- Direktur Jenderal terkait pada Kementerian Agama

Golongan dan Pejabat Penetap PAK  
(Kepmenpan Nomor 84 / 1993)  
s.d. Desember 2015

Golongan dan Pejabat Penetap PAK  
(Permenpan dan Rb Nomor 16 Tahun 2009)  
mulai 1 Januari 2016

Guru PNS Kementerian Lain  
Gol II s.d. Gol III / d  
Pejabat yang menangani  
Kepegawaian atau Pejabat lain  
yang diberi kuasa

Guru PNS Kementerian Lain  
Gol II s.d. Gol IV / a  
Pejabat yang menangani Kepegawaian atau  
Pejabat lain yang diberi kuasa

- Gol IV / a s.d. Gol IV / e dan Guru SILN
- Menteri yang membidangi pendidikan atau Pejabat lain yang diberi kuasa

- Gol IV / b s.d. Gol IV / e dan Guru SILN
- Menteri yang membidangi pendidikan atau Pejabat lain yang diberi kuasa

## 2. Pengusulan Berkas

Berkas dikirim kepada Sekretariat Tim Penilai, dengan mekanisme sebagai berikut.

- ❑ Bagi guru golongan IV/b ke atas untuk semua jenjang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Lainnya, berkas ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan u.p. Kepala LPMP selaku Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di LPMP setempat yang ditunjuk melalui PO Box sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No.	Alamat LPMP	Wilayah
1	LPMP Aceh, PO Box 150 Aceh Besar	Aceh
2	LPMP Sumatera Utara, PO Box 1041 Medan	Sumatera Utara
3	LPMP Sumatera Barat, PO Box 001 Padang 25000	Sumatera Barat
4	LPMP Riau, PO Box 1027	Riau
5	LPMP Sumatera Selatan, PO Box 21184 Inderalaya	Sumatera Selatan
6	LPMP Bengkulu, PO Box 3815	Bengkulu Jambi Bangka Belitung Kepulauan Riau
7	LPMP Lampung, PO Box 2118 BDL 35000	Lampung
8	LPMP DKI Jakarta, PO Box 1026 JKS 12010	DKI Jakarta
9	LPMP D.I. Yogyakarta, PO Box 1138 YK 55000	D.I. Yogyakarta
10	LPMP Jawa Barat, PO Box 415 Cimahi	Jawa Barat
11	LPMP Jawa Tengah, PO Box 8543/ SMBM	Jawa Tengah
12	LPMP Jawa Timur, Po Box 05 SB Karah	Jawa Timur
13	LPMP Banten, Po Box 01	Banten
14	LPMP Bali, Po Box 3663	Bali

15	LPMP NTB, PO Box 9999	Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur
16	LPMP Kalimantan Tengah, PO Box PLK 73000/ LPMP/ Kalteng	Kalimantan Tengah
17	LPMP Kalimantan Selatan, PO Box 1078 Banjarbaru 70712	Kalimantan Selatan
18	LPMP Kalimantan Timur, PO Box 1425 Samarinda 75001	Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Utara
19	LPMP Sulawesi Utara, PO Box 1329 Manado 95013	Sulawesi Utara
20	LPMP Sulawesi Tengah, PO Box 333 Palu 94001	Sulawesi Tengah
21	LPMP Sulawesi Selatan, PO Box 1010 Makassar	Sulawesi Selatan
22	LPMP Sulawesi Tenggara, PO Box 083	Sulawesi Tenggara
23	LPMP Sulawesi Barat, PO Box 91412 Majene Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
24	LPMP Gorontalo, PO Box 1024	Gorontalo
25	LPMP Maluku, PO Box 1211	Maluku Papua Barat Papua

- b. Bagi guru PAUD, SD dan SMP golongan IV/ a ke bawah berkas ditujukan kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;
- c. Bagi guru SDLB, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK golongan IV/ a ke bawah berkas ditujukan kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Provinsi;
- d. Bagi guru SILN ditujukan kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat dengan alamat Biro Kepegawaian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman - Senayan – Jakarta
- e. Bagi guru golongan IV/ a ke bawah di lingkungan Kementerian Lainnya ditujukan kepada Sekretariat Tim Penilai pada Kementerian setempat.

## C. Mekanisme Penerimaan dan Penilaian Berkas

1. Berkas diterima di unit yang menangani persuratan sesuai dengan kewenangannya untuk diagendakan;
2. Berkas diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh sekretariat bersama tim penilai pusat/ daerah jabatan fungsional guru;
3. Berkas yang lengkap dan absah, dientri oleh Sekretariat Tim Penilai dengan aplikasi tertentu;
4. Berkas yang tidak lengkap tetapi absah, Sekretariat Tim Penilai menyurati sekolah untuk melengkapi kekurangannya.
5. PAK yang diragukan keabsahannya, yang bersangkutan diberitahu melalui surat pernyataan dari Sekretariat Tim Penilai Pusat/ Daerah.
  - a. DUPAK dan bukti fisik yang lengkap dan absah akan dinilai oleh Tim Penilai Pusat / Daerah, apabila memenuhi syarat angka kredit, akan diterbitkan PAK
  - b. Apabila tidak memenuhi syarat angka kredit, akan diterbitkan laporan hasil penilaian angka kredit yang dikirimkan ke unit pengusul.
6. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit membuat Surat Pengantar Penyampaian PAK, SK Jabatan ke Unit Pengusul.

## D. Mekanisme Penetapan Angka Kredit (PAK)

Kewenangan menandatangani PAK berdasarkan PermenegPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya adalah:

- a. Guru PNSD Gol II s.d. Gol IV/b ditandatangani oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya atau Pejabat lain yang diberi kuasa;
- b. Guru PNS Kementerian Agama:
  - 1) Gol II s.d. Gol III/a ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
  - 2) Gol III/b s.d. Gol IV/a ditandatangani oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
  - 3) Gol IV/b ditandatangani oleh Direktur Jenderal terkait pada Kementerian Agama.

- c. Guru PNS Kementerian Lain Gol II s.d. Gol IV/ b ditandatangani oleh Pejabat yang menangani Kepegawaian atau Pejabat lain yang diberi kuasa pada Kementerian Lain terkait;
- d. Guru SLN s.d. Gol IV/ b ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, sedangkan bagi gol IV/ c ke atas ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;
- e. Bagi guru Gol IV/ c ke atas ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

## E Mekanisme Pengusulan SK Jabatan

1. Pengusulan SK Jabatan Fungsional Guru golongan IV/ b ke bawah

Pengusulan SK Jabatan Fungsional Guru golongan IV/ b ke bawah oleh Dinas Pendidikan setempat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

2. Pengusulan SK Jabatan Fungsional Guru golongan IV/ c

Pengusulan SK Jabatan Fungsional Guru golongan IV/ c dilakukan oleh Direktorat terkait kepada Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Pengusulan SK Jabatan Fungsional Guru golongan IV/ d dan IV/ e

Pengusulan SK Jabatan Fungsional Guru golongan IV/ d dan IV/ e ditujukan kepada Presiden dan harus ditandatangani oleh masing-masing pejabat Pembina kepegawaian (dalam hal ini Menteri dapat didelegasikan kepada pejabat eselon I yang mengurus kepegawaian dan Gubernur untuk instansi daerah). Usul sebagaimana dimaksud di atas harus ditembuskan kepada Kepala BKN untuk mendapat pertimbangan teknis.

## F. Mekanisme Pengusulan Kenaikan Pangkat

1. Usulan kenaikan pangkat guru mulai Penata Muda golongan ruang III/a sampai ke Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b diatur sebagai berikut.
  - a. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan ke Guru Madya pangkat Pembina Tk. I golongan ruang IV/b bagi guru jenjang PAUD dan DIKDAS di lingkungan kabupaten/kota dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota melalui BKD ditujukan kepada kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

- b. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a sampai dengan ke Guru Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/ b bagi guru jenjang Pendidikan Khusus dan DIKMEN di lingkungan Provinsi dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi melalui BKD ditujukan kepada kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- c. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a sampai ke Guru Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/ b di lingkungan Kementerian Agama diusulkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama kepada Kepala kantor regional BKN setempat.
- d. Pengusulan kenaikan pangkat Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a sampai ke Guru Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/ b di lingkungan Kementerian lainnya diusulkan oleh Kementerian masing-masing kepada Kepala kantor regional BKN setempat.

- e. Pengiriman usul kenaikan pangkat / jabatan dilakukan secara kolektif dengan disertai kelengkapan administrasi, yaitu:
- 1) asli penetapan angka kredit;
  - 2) fotokopi ijazah terakhir;
  - 3) fotokopi Karpeg;
  - 4) fotokopi konversi NIP;
  - 5) asli atau salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan guru sesuai angka kredit terakhir
  - 6) salinan atau fotokopi keputusan dalam pangkat golongan ruang terakhir dan
  - 7) asli atau fotokopi SKP/ PPK dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- f. Penetapan keputusan kenaikan pangkat dilaksanakan sebagai berikut.
- 1) Kepala BKN/ kepala kantor regional BKN akan memberikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat setelah menerima penetapan angka kredit serta kelengkapan berkas bagi guru yang bersangkutan.
  - 2) Tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat adalah tanggal terdekat dengan periode kenaikan pangkat setelah diterimanya PAK oleh BKN/ kantor regional BKN.

- 3) Kepala BKN/ kepala kantor regional BKN mengirimkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat kepada pejabat pembina kepegawaian provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Kepala BKN mengirimkan pertimbangan tekniskenaikan pangkat kepada pejabat pembina kepegawaian/ pejabat yang ditunjuk Kementerian Agama.
- 5) Kepala BKN/ kepala kantor regional BKN menyampaikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat kepada pejabat pembina kepegawaian/ pejabat BKN di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
- 6) Gubernur, bupati/ walikota, atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN menetapkan keputusan kenaikan pangkat guru yang bersangkutan.
- 7) Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKNmenetapkan keputusan kenaikan pangkat guru yang bersangkutan.
- 8) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN menetapkan keputusan kenaikan pangkat guru yang bersangkutan.

2. Usulan kenaikan pangkat guru mulai dari Guru Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan ke Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e diatur sebagai berikut.

- Bagi Guru PNSD Kabupaten/ Kota jenjang PAUD dan DIKDAS formulir usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat diajukan kepada Presiden melalui Gubernur ditandatangani oleh Pejabat Pembina kepegawaian daerah Kabupaten/ Kota (Bupati/ Walikota) yang bersangkutan dan tidak dapat didelegasikan ke Pejabat lain (SE BKN Nomor: D 26-30/V 57-9/ 99);
- Bagi Guru PNSD Provinsi jenjang Pendidikan Khusus dan DIKMEN formulir usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat diajukan kepada Presiden melalui Gubernur ditandatangani oleh Pejabat Pembina kepegawaian daerah Provinsi (Gubernur) atau pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Daerah Provinsi (SE BKN Nomor: D 26-30/V 57-9/ 99);
- Bagi Guru jenjang PAUD, DIKDAS, Pendidikan Khusus dan DIKMEN dilingkungan Kementerian lainnya formulir usul pertimbangan teknis kenaikan pangkat diajukan kepada Presiden melalui Menteri lainnya ditandatangani oleh Pejabat Pembina kepegawaian kementerian atau pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Jenderal

- d. Surat pengantar kepada Presiden cq. Kepala BKN dan tembusannya kepada Menteri Sekretaris Kabinet ditandatangani oleh Pejabat Provinsi (Gubernur) atau pejabat lain yang diberi kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Daerah Provinsi;

Pengusulan tersebut diajukan dengan menggunakan blanko Model D -V BKN dengan tembusan 2 (dua) disampaikan kepada kepala BKN dengan kelengkapan administrasi, yaitu:

- 1) asli penetapan angka kredit
- 2) asli atau salinan sah keputusan pengangkatan dalam jabatan guru sesuai angka kredit terakhir.
- 3) salinan atau fotokopi sah keputusan dalam pangkat golongan ruang terakhir dan asli atau salinan sah PPK dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3. Usulan kenaikan pangkat guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri mulai Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/ a sampai dengan ke Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/ b dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Biro Kepegawaian) kepada Kepala BKN Pusat.
  
4. Usulan kenaikan pangkat guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri mulai Guru Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/ c sampai dengan ke Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/ e dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk (Kepala Biro Kepegawaian) oleh Presiden kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala BKN Pusat.

5. Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat dilaksanakan sebagai berikut.
  - a. Penata Muda golongan ruang III/ a ke Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/ b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/ a ke Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b bagi guru yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di Luar Negeri.
    - 1) Kepala BKN akan memberikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat setelah menerima penetapan angka kredit serta kelengkapan berkas guru yang bersangkutan memenuhi syarat.
    - 2) Tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat adalah tanggal terdekat dengan periode kenaikan pangkat setelah diterimanya berkas usulan oleh BKN.
    - 3) Kepala BKN mengirimkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pejabat pembina kepegawaian.
    - 4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan kenaikan pangkat guru yang bersangkutan.

- b. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b ke Pembina Utama Muda golongan ruang IV/ c sampai dengan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/ d ke Pembina Utama golongan ruang IV/ e.

Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Kepala BKN akan memberikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat setelah menerima penetapan angka kredit serta kelengkapan berkas guru yang bersangkutan memenuhi syarat.
- 2) Tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat adalah tanggal terdekat dengan periode kenaikan pangkat setelah diterimanya PAK oleh BKN.
- 3) Kepala BKN mengirimkan pertimbangan teknis kenaikan pangkat kepada Presiden sebagai pejabat pembina kepegawaian nasional.
- 4) Presiden menetapkan keputusan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

6. Bagi guru yang karena kekhususannya sampai saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 masih menduduki pangkat di bawah Penata Muda golongan ruang III/a atau pangkat golongan ruang II/d ke bawah dan belum mempunyai jabatan fungsional guru, kenaikan pangkat guru yang bersangkutan tetap menggunakan kenaikan pangkat berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
  
7. Pangkat dan jabatan guru dapat lebih tinggi daripada pangkat kepala sekolah / madrasah yang bersangkutan.

8. Apabila terjadi kekeliruan penetapan angka kredit (PAK) dalam pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan guru, maka perbaikan dilakukan oleh pejabat sebagai berikut.
- 1) Menteri Pendidikan Nasional untuk Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b ke atas.
  - 2) Menteri Agama untuk guru di lingkungan Kementerian Agama bagi guru yang memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/ a ke IV/ b.
  - 3) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk guru di lingkungan Kementerian Agama dari Guru Muda pangkat golongan ruang III/ c dan III/ d.
  - 4) Kepala kantor kementerian agama kabupaten / kota bagi guru yang memiliki pangkat Penata Muda golongan III/ a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/ b.
  - 5) Kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/ kabupaten/ kota untuk Guru Pertama pangkat golongan ruang III/ a sampai dengan Guru Madya golongan ruang IV/ a.
  - 6) Pimpinan instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama bagi Guru Pertama pangkat golongan ruang III/ a sampai dengan Guru Madya golongan ruang IV/ a di lingkungannya.